



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR 268 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA NOMOR 245 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Tingkat Kabupaten Ngada Nomor 0345 / DPC-29.09 / 03 / VII / 2024 Perihal Pengunduran Diri Tanggal 26 Juli 2024, maka terdapat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada pada Daerah Pemilihan Ngada I yang mengundurkan diri atas nama Saudara Bernadinus Dhey Ngebu, SP;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Partai NasDem No 010 / SE.1 / DPD-NasDem-Ngada / VIII / 2024 Perihal Pemberitahuan Tanggal 6 Agustus 2024, maka terdapat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada Pada Daerah Pemilihan Ngada II yang mengundurkan diri atas nama Moses Jala, SS.;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 245 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 245 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 175/PY.03.1-BA/5309/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Ngada Nomor 245 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 179 / PY.03.1-BA / 5309 / 2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Ngada Nomor 245 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA NOMOR 245 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan :
- Nama : Yosef Filius David Jawa
Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa
Nomor Urut dalam DCT : 6 (enam)
Daerah Pemilihan : Ngada I
Perolehan Suara Sah : 1.371 suara
sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,
Menggantikan :
- Nama : Bernadinus Dhey Ngebu, SP
Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa
Nomor Urut dalam DCT : 1 (satu)
Daerah Pemilihan : Ngada I
Perolehan Suara Sah : 1.388 suara
dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan :
- Nama : Gregorius Nua
Partai Politik : Partai NasDem
Nomor Urut dalam DCT : 2 (dua)
Daerah Pemilihan : Ngada II
Perolehan Suara Sah : 978 suara
sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024,

Menggantikan :

Nama : Moses Jala, SS.

Partai Politik : Partai NasDem

Nomor Urut dalam DCT : 1 (satu)

Daerah Pemilihan : Ngada II

Perolehan Suara Sah : 1946 suara

dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada : Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kresensia Keo